



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : Dj. II/340/2004

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH DAN PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH,
PROGRAM SARJANA (S1)
SEKOLAH TINGGI AL ISHLAHİYAH BINJAI SUMATERA UTARA.

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/170/1998 Tanggal 19 Juni 1998, masa berlaku Perubahan nama Perpanjangan Status dan Penambahan Jurusan Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ishlahiyah Binjai Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ishlahiyah Binjai Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), telah berakhir pada tanggal 19 Juni 2003;
 - b. bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam dan hasil penilaian Kopertis Wilayah IX Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Agama Islam al Ishlahiyah Binjai tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama .
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam: .

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Nomor K.IX/PP.02.3.149/2004 Tanggal 18 Agustus 2004.

MENUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH DAN PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH, PROGRAM SARJANA (SI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL ISHLAHIYAH BINJAI SUMATERA UTARA.

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah, Program Sarjana (SI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ishlahiyah Binjai Sumatera Utara;

Kedua : Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi tersebut pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan kepada Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara setiap semester;

Keempat : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya program studi tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan Program Studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2004

DIREKTUR JENDERAL


A. QUDRI AZIZI